



## **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU DALAM PELEPASAN HAK PENGUASAAN DENGAN GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)**

**Oleh:**

<sup>1,2,3</sup> **Ibnu Affan, Jonizar, Mukidi**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [Jonizar@yahoo.co.id](mailto:Jonizar@yahoo.co.id), [mukidi@fh.uisu.ac.id](mailto:mukidi@fh.uisu.ac.id), [ibnu.affan@fh.uisu.ac.id](mailto:ibnu.affan@fh.uisu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pemalsuan Sertipikat hak milik tanah seringkali menjadi masalah hukum bagi pihak-pihak atau oknum dari suatu lembaga yang tidak bertanggungjawab. Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci: Surat Palsu, Jual Beli, Tanah.**

### **ABSTRACT**

*Falsification of land ownership certificates often becomes a legal problem for irresponsible parties or persons from an institution. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal act of using fake. The provisions for the crime of counterfeiting that apply in Indonesia are regulated in Article 263 paragraph (2) Jo article 55 of the Criminal Code and are punishable by imprisonment for a maximum of six years. The criminal responsibility for using a forged letter in releasing the right of ownership with compensation in the sale and purchase of land is that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) years. The results of the study show that the judge's consideration in passing a decision on the case of using a forged letter in relinquishing tenure rights with compensation in buying and selling land is that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime using a forged letter in relinquishing tenure rights with compensation in buying and selling land and the Panel of Judges did not find things that could abolish criminal*



*responsibility, either as reasons for justification or excuses, the Defendant must be held accountable for his actions.*

***Keywords: Fake Letters, Sale and Purchase, Land.***

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupannya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bidang yang dimaksud dalam hal ini agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat adalah bidang pertanahan. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam prosesnya, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas tanah yang adil dan makmur bagi masyarakat maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya kerap kali harus melandaskan hukumnya terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan diperjelas kembali di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik pertanahan di Indonesia. Permasalahan tanah ini terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena



ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Istilah kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah istilah baru dalam hukum pidana, tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP. Hanya saja kebetulan istilah kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai obyek atau salah satu unsur adanya kejahatan. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah: (1) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP, (2) Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP, dan (3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah.

Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan yang dilarang, apabila dilanggar akan dikenakan hukuman, seperti yang terkandung dalam pasal 268 KUHP, dalam hal ini apabila terjadinya sebuah perbuatan pemalsuan akan adanya sebuah pertanggungjawaban. untuk mengetahui apakah perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dari kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non*



*facit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea)*, suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*.

Berdasarkan berbagai hal di atas maka permasalahan yang akan disoroti di sini adalah mengenai kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat. Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal sesungguhnya hal tersebut sangat bertentangan dengan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kebenaran.

Sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan ini, kejahatan pemalsuan surat terutama surat yang berhubungan dengan dokumen tanah yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memalsukan suatu akta otentik sehingga akta otentik yang semula isinya mengandung kebenaran akan tetapi setelah adanya tindakan pemalsuan tersebut, akta otentik tersebut menjadi palsu/keterangannya mengandung ketidakbenaran dan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang/suatu pejabat tertentu yang memasukkan suatu keterangan tidak benar/palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud agar hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Salah satu tindak pidana pemalsuan adalah menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah. Seperti diketahui bahwa penguasaan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut. Penguasaan pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan hukum. Penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum berkaitan dengan



pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya. Hak penguasaan atas tanah dibuktikan dengan sertipikat yang berlaku ditemukan perkara hak atas tanah.

Hak atas tanah yang dimiliki terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, di data dengan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun kegiatan ini disebut pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah; menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.

Kegiatan tersebut akan memberikan akibat hukum berupa sertipikat sebagai tanda hak atas tanah. Sertipikat akan memberi kepastian hukum yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: kepastian hukum status hak atas tanah yang didaftarkan, kepastian hukum subjek hak atas tanah, kepastian hukum objek hak atas tanah.

Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa yang menimbulkan perkara seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp dengan terdakwa Dedi Sumantri bertempat di Dusun X Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Akibat perbuatan terdakwa Dedi Sumantri yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek



penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH.Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).



Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectueele valschheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat).

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat iitu dibuat oleh seorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Pasalnya surat bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) si pembuat surat yang seolah-oleh dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.



Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Perusakan gedung dan fasilitas Rutan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada





dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.



Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus mengahadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat



tindak pidana tersebut. Sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana



pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 KUHP sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Affan, Ibnu, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012

Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Anwar,. Mochammad, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

-----; *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 2013.



Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015.

Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

-----; *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 20172.

-----; *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Efendi, Erdianto *Hukum pidana indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung 2011

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.